



**PERATURAN DESA KARANGLANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA KARANGLANGIT
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA KARANGLANGIT
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KARANGLANGIT
NOMOR 5 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGLANGIT,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/ 2020 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi corona virus disease (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Desa Karanglangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2019);
15. Peraturan Desa Karanglangit Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karanglangit Tahun 2019-2025.
16. Peraturan Desa Karanglangit Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLANGIT
dan
KEPALA DESA KARANGLANGIT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DESA KARANGLANGIT TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Karanglangit Tahun Anggaran 2022 berjumlah dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.264.785.700,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.239.785.700,-</u>
Surplus / Defisit	Rp. 25,000,000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan (Modal BUMDes)	<u>Rp. 25,000,000,-</u>
Selisih pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karanglangit.

Ditetapkan di : Karanglangit

pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di Karanglangit

Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DESA KARANGLANGIT

RINDA ASTRIYA DEWI, S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 05